



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI

NAMA PPK : LUTPI ALIP,ST

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

NAMA KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KAB/KOTA

NAMA PEKERJAAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN TEGAL WANGI

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN TEGAL WANGI

1. **LATAR BELAKANG** Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tersebut bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. **MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah rehabilitasi/pemeliharaan jalan untuk mempertahankan kemantapan jalan.
 - b. Tujuan
Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi:
 - Mempertahankan kemantapan jalan.

3. **TARGET/SASARAN** : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tegal Wangi Kota Sukabumi

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**
 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI
 - PPK PENYELENGGARAAN JALAN KAB/KOTA

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana berasal dari APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi 2023
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp 127.087.074,60

6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**
 - a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:
 - I. PEKERJAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN

1. Pengadaan Sirtu
2. Hotmix Manual
3. Lapis Perekat
4. Pek. Papan Kegiatan
5. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan berada di **Jalan Tegal Wangi Kota Sukabumi.**

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 21 Hari Kalender (HK), terhitung sejak SPK (termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama 180 Hari Kalender (HK))
8. **TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG** Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:
- Penanggungjawab Teknis (PJT) 1 Orang; minimal pendidikan STM/SMK, memiliki Ijazah, Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) Jalan, KTP, dan NPWP.
9. **PERALATAN UTAMA** -
10. **BAHAN UTAMA** -
11. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tegal Wangi Kota Sukabumi.
12. **KUALIFIKASI PENYEDIA JASA** Perusahaan Kecil yang berbadan usaha dan harus memiliki surat izin usaha Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Sipil untuk Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (S1003) atau SBU BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan yang masih berlaku, dan Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK).

13. **PERSYARATAN LAIN**
- Bagi Penyedia Barang/Jasa, sesuai dengan Perpres no. 109 Tahun 2013 bahwa Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial harus ikut serta dalam Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PPK KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN
KABUPATEN/KOTA

LUTPIALIP, ST
NIP. 198211142009 01 1 002